



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.SOEKARNO HATTA Telp/Fax(0386)21113
KALABAHI – ALOR


IJIN OPERASIONAL

Nomor : 4097/Pend.429/PK/XI/2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Tomnu Wolatang 10 Oktober 2016 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kober Tomnu Wolatang
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Wolatang RT. 02/RW. I
Desa/Kelurahan : Kelurahan Kabola
Kecamatan : Kecamatan Kabola
Pemimpin : Thomas E. Ouwpoly,S.Th
Pemilik/Penyelenggara : Kelurahan Kabola
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 14 November 2016 sampai dengan 14 November 2018.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 14 November 2016
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt.I
NIP 196811131998011001